Kabar dari

TIM PENDAMPING PEMETAAN DESA PARTISIPATIF HULU SUNGAI MALINAU

No. 3, Agustus 2000

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang baik,

Salam sejahtera, dengan surat ini kami ingin menyampaikan contoh pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat mengenai rencana dibangunnya perkebunan. Pertanyaan ini diajukan oleh CIFOR sebagai bahan masukan untuk diskusi tentang perkembangan perkebunan di Kabupaten Malinau.

Kerja sama

Pengembangan suatu usaha dapat dilakukan dengan swadaya (seperti selama ini masyarakat membuat ladang dan kebun buah-buahan), atau bisa bekerja sama dengan pihak lain, pemerintah daerah atau swasta. Dalam sebuah kerja sama pasti masing-masing pihak punya hak dan kewajiban.

1. Apakah perlu atau ada keinginan untuk kerja sama dengan pihak lain, atau bisa mengembangkan usaha sendiri?



Perkebunan kelapa sawit baru di Pesisir Selatan - Lampung (foto oleh Manuel Ruiz-Perez)

2. Apa yang diharapkan dari kerja sama dengan pihak lain?
3. Kerja sama dengan pemerintah atau dengan perusahaan swasta?
4. Apa untung kalau kerja sama dengan pemerintah?
5. Apa untung kalau kerja sama dengan swasta?
6. Apakah ada risiko kalau kerja sama dengan pemerintah atau swasta?
7. Kalau ada risiko bagaimana risiko itu dapat dijaga?

Usaha yang akan dikembangkan

Karena sekarang baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta lebih mengutamakan keinginan masyarakat untuk mengusulkan usaha-usaha yang ingin dikembangkan, maka jelas semakin penting untuk masyarakat memilih dan merencanakan usaha yang ingin dikembangkan dengan baik.

1. Potensi apa yang terdapat di desa yang dapat dikembangkan?
2. Apakah usaha yang ingin dikembangkan hanya akan memberikan untung pada saat sekarang atau akan menjadi usaha yang akan menghasilkan secara terus-menerus?
3. Apakah masyarakat punya informasi lengkap tentang potensi-potensi, termasuk misalnya jenis-jenis tanaman yang dapat dikembangkan?
4. Apakah masyarakat tahu besar-kecil risiko masing-masing usaha (misalnya apakah jenis tanaman yang ingin dikembangkan sering atau jarang diserang hama, apakah tanaman itu perlu perawatan intensif atau tidak), dan besar-kecil dana yang diperlukan (misalnya harga bibit, apakah dan berapa pupuk dan racun dilperlukan, berapa lama tanaman dirawat sebelum menghasilkan) dan besar-kecil hasil nantinya (misalnya berapa kilo per hektar per tahun dan kira-kira berapa harga per kilo)?
5. Apakah masyarakat sudah punya pengalaman dengan jenis usaha yang ingin dikembangkan?
6. Kalau tidak punya pengalaman dari mana nanti akan dapat pengetahuan itu?
7. Berapa besar luasan paling besar yang dapat digarap oleh masing-masing KK?

Perjanjian kerja sama

Apabila pengembangan usaha akan dilakukan dalam kerja sama dengan pemerintah atau swasta pada awalnya pasti ada perjanjian kerja sama. Mengingat bahwa usaha yang kadang-kadang ingin dikembangkan untuk jangka panjang (misalnya perkebunan tanaman keras), maka kalau perjanjian pada awal tidak jelas pada akhirnya dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Sedangkan kadang-kadang karena masyarakat kurang pengalaman akan cukup sulit untuk jauh hari sebelumnya memikirkan segala hal yang sebaiknya diatur dalam perjanjian kerja sama.

1. Bagaimana membuat perjanjian? Apakah cukup hanya antara kedua belah pihak atau perlu melibatkan pihak ketiga?
2. Bagaimana proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan investor sebelum membuat perjanjian? Siapa yang harus terlibatdalam perundingan, berapa kali berunding, di mana tempat, berapa orang menjadi wakil?
3. Siapa yang menyusun perjanjian?
4. Bagaimana kekuatan hukum masing-masing macam perjanjian? Misalnya surat perjanjian antara dua belah pihak yang ditanda-tangani atas materai, atau perjanjian di hadapan wakil pemerintah daerah, atau akta notaris?
5. Hal apa yang perlu ditulis dalam perjanjian? Apakah misalnya hanya cukup menyebut bahwa pihak pertama dan pihak kedua akan mengadakan kerja sama untuk mengembangkan usaha perkebunan

di wilayah desa? Atau perlu langsung dicantumkan berapa luas yang akan digarap, di mana lokasinya, cara penggarapan bagaimana, bagaimana perencanaan tahap-tahap kerja sama, bagaimana hak dan kewajiban masing-masing (misalnya pihak swasta akan menyumbangkan apa pada desa dan kapan, sedangkan masyarakat siapkan lahan berapa luas dengan potensi kayu berapa banyak).

6. Siapa pegang surat perjanjian? Dan bagaimana dapat digunakan?

Peraturan

Mengingat bahwa hutan ada suatu karunia yang semenjak dulu sudah menghidupkan masyarakat pedalaman dan kalau dimanfaatkan dengan bijaksana akan memberikan sumbangan yang penting sampai pada anak-cucu, maka dalam memanfaatkan sudah sepantasnya ada aturan-aturan mainnya. Aturan yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan dan pembuatan kebun bisa berdasarkan atur Adat (yang sebagian besar belum tertulis) atau berdasarkan aturan pemerintah (atau hukum nasional). Dalam merencanakan dan nantinya pelaksanaan pengembangan kegiatan kehutanan atau perkebunan pasti diperlukan dasar-dasar untuk menilai apakah cara dan hasil sesuai dengan perjanjian dan peraturan.

1. Apakah ada hukum Adat yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perkebunan atau kehutanan?
2. Kalau ada apakah pihak pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan sudah tahu hukum Adat tersebut? Kalau mereka belum tahu bagaimana cara untuk memberi-tahukan mereka?
3. Apakah masyarakat sudah punya informasi tentang aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan rencana pengembangan usaha di desa (aturan kehutanan dan perkebunan)?
4. Kalau belum tahu dari mana dan bagaimana dapat informasi tentang aturan tersebut? (Apakah misalnya bisa minta dari instansi terkait memberikan penjelasan di desa atau di beberapa desa gabungan?)

Perencanaan

Agar sebuah usaha memberikan hasil yang diharapkan sudah pasti sebelum kita mulai perlu dibuat perencanaan. (Apakah itu sebelum kita mau masuk hutan untuk “ngusah” atau kita mau mulai kegiatan perkebunan yang baru setelah bertahun-tahun dipelihara akan memberikan hasil). Kiranya alangkah baiknya perencanaan, apalagi untuk jangka panjang, dibuat secara tertulis sehingga sewaktu-waktu kita dapat menilai apakah pelaksanaan jalan sesuai rencana atau tidak dan kalau tidak apa sebabnya dan apakah rencana perlu disesuaikan.

1. Siapa yang membuat perencanaan; masyarakat atau pihak luar (pemerintah atau swasta)?
2. Kalau masyarakat yang membuat apakah di desa ada orang yang berpengalaman dengan perencanaan, misalnya sewaktu bekerja di perusahaan kayu?
3. Kalau pihak dari luar bagaimana masukan dari masyarakat dapat disampaikan pada tahap perencanaan? Apakah masyarakat nanti bisa melihat perencanaan dan bisa memberikan saran? Apakah ada anggota masyarakat yang bisa menilai kelayakan perencanaan yang dibuat pihak luar?
4. Untuk jangka berapa waktu perencanaan dibuat? Hanya untuk satu tahun yang akan datang atau dibuat perencanaan sampai tanaman keras sudah produksi dan hasilnya dijual?

5. Apakah informasi untuk membuat perencanaan yang diperlukan sudah ada? Misalnya apakah lahan yang akan digarap cukup luas dan cocok? Apakah potensi kayu cukup untuk membiayai penggunaan alat berat, dan berapa unit alat berat dapat dipakai?
6. Kalau ada rencana perkebunan apakah sudah jelas dari mana dapat bibit, pupuk (kalau perlu), dan racun (kalau perlu) dan dengan harga berapa? Apakah lahan kebun dibuka sekaligus atau bertahap-tahap?
7. Apakah untuk lahan yang digarap dibuat jalan sementara atau jalan permanen? Bagaimana perawatan jalan nanti?
8. Kalau kegiatan penebangan kayu jangka operasi berapa tahun? Setiap tahun berapa luas digarap dengan perliraan hasil berapa kubik? Apakah ada penamanan kembali atau mengharap pertumbuhan kayu yang ditinggalkan?

Pelaksanaan

Kalau jangka perjanjian kerja sama dan perencanaan sudah selesai akan dimulai kegiatan sesuai rencana. Mestinya dalam perencanaan dan perjanjian sebagian besar cara pelaksanaan sudah dicatat sehingga kegiatan nantinya lancar.

1. Apakah menggunakan tenaga masyarakat setempat saja atau pakai juga orang dari luar? Kalau ada tenaga kerja dari luar berapa banyak dan untuk jenis pekerjaan apa?
2. Apakah tenaga kerja setempat yang berpengalaman mau ikut kerja atau tidak? Apakah gaji yang ditawari sesuai standar setempat?
3. Bagaimana perundingan kalau dalam pelaksanaan perlu ada penyesuaian? Siapa yang berhak mengubah perencanaan; masyarakat, pihak luar atau harus ada musyawarah? Kalau perlu ada musyawarah bagaimana supaya perwakilan yang adil?
4. Bagaimana cara untuk mengamati pelaksanaan di lapangan supaya dilakukan sesuai rencana? Apakah ada jadwal tetap untuk pemeriksaan, atau pemeriksaan mendadak? Siapa berhak untuk memeriksa (pemerintah, masyarakat)?
5. Kalau ada penyimpangan dari rencana tanpa perundingan terdahulu bagaimana penyelesaian permasalahan?



Perkebunan kelapa sawit (foto oleh Manuel Ruiz-Perez)

Pemasaran hasil

Mau tidak mau jauh hari sebelumnya sebaiknya kita sudah berpikir tentang pemasaran hasil dari usaha kita. Kalau misalnya kegiatan penebangan kayu jelas begitu mulai, begitu juga ada hasil. Kalau kegiatan perkebunan jangan-jangan setelah kita merawat kebun selama bertahun-tahun begitu tiba saat kita petik hasil keringat, sekalinya hasil jualan tidak memuaskan atau malahan hasil tidak laku.

1. Apakah sebelum kegiatan dimulai sudah ada jalur pemasaran?
2. Kalau belum ada bagaimana cara untuk mencarinya?
3. Kalau sudah ada bagaimana perjanjian tentang penentuan mutu dan harga hasil yang akan dijual?
4. Apakah hasil hanya dapat dipasarkan melalui satu jalur atau ada beberapa pilihan. Kalau hanya ada satu jalur mungkin perlu kesepakatan atau perjanjian cukup jelas untuk menjaga petani nanti mengalami kesulitan atau kekecewaan dalam pemasaran hasil. Kalau ada beberapa pilihan petani akan lebih mudah mencari pemasaran lain.
5. Siapa nanti memasarkan hasil? Pihak pemerintah – swasta (investor), atau masing-masing petani atau dibentuk ko-operasi untuk menyalurkan hasil?

Pembagian hasil

Kalau kegiatan pengembangan usaha merupakan suatu kerja sama sudah tentu bahwa hasil kerja sama ini akan dibagi antara kedua belah pihak. Mengingat bahwa masing-masing pihak punya sumber daya yang beda-beda maka dalam pembagian hasil nanti perlu ada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak yang dirasakan adil dan sesuai dengan sumber daya yang digunakan oleh masing-masing pihak.

Khususnya untuk perkebunan:

1. Bagaimana ketentuan tentang hasil yang diperoleh dari pembukaan lahan, yaitu kayu? Apakah sepenuhnya jadi hasil untuk pihak yang punya modal (pemerintah atau swasta) atau ada pembagian hasil setelah dipotong biaya operasional?
2. Apakah dalam tahap sebelum ada hasil dari kebun bibit, pupuk dan biaya perawatan diberikan dalam bentuk kredit pada masyarakat atau merupakan swadaya dari masyarakat? Biaya apa saja dihitung dalam kredit; hanya bibit, pupuk dan biaya perawatan atau termasuk biaya mendatangkan alat berat, pembuatan jalan dan sarana pengolahan (misalnya pabrik kelapa sawit)? Apakah ada perhitungan biaya pembuatan kebun dengan hasil kayu yang diperoleh dari lahan yang dibuka? Bagaimana hitungan tersebut?
3. Kalau ada kredit untuk pembuatan kebun apakah jumlah kredit diketahui seluruh anggota masyarakat dan apakah banyaknya sesuai?
4. Bagaimana cara pengembalian kredit? Dalam jangka waktu berapa lama? Apakah dikenakan bunga? Selama masih mengembalikan kredit berapa banyak hasil minimal masyarakat menerima, sehingga cukup untuk menghidupkan keluarga (menjaga bahwa karena kebetulan harga kurang baik hasil kebun tiap bulan dipotong habis untuk mengembalikan kredit)?
5. Apakah masyarakat bebas memasarkan hasil lalu membayar cicilan kredit kepada investor? Atau selama masih punya utang/kredit harus dipasarkan melalui investor?
6. Kalau ada kredit macet bagaimana sangksi yang dikenakan pada petani yang tidak membayar cicilan kredit? Apakah lahan diberikan kepada petani lain?



Dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara (foto oleh Brian Belcher)

Khusus untuk penebangan kayu

1. Bagaimana pembagian hasil penebangan, apakah masyarakat dapat beberapa proyek pembangunan desa, atau dapat beberapa proyek dan fee per meter kubik atau hanya dapat fee per meter kubik?
2. Bagaimana ditentukan besar kecil nilai proyek atau fee untuk desa
3. Bagaimana menghitung kubik meter yang dihasilkan, apakah berdasarkan laporan dari investor, atau masyarakat langsung periksa di tempat penumpukan kayu atau berdasarkan laporan dari dinas kehutanan?
4. Kalau ada fee per meter kubik dana disetor kepada siapa dan bagaimana cara untuk menggunakan uang itu?

Setelah disusun ternyata mengembangkan suatu usaha menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk memusingkan para petani atau menakutkan mereka dengan rencana mengembangkan usaha. Melainkan sekadar dimaksudkan sebagai masukan pada petani yang moga-moga bermanfaat dalam keinginan untuk mencapai suatu kemajuan melalui pengembangan usaha-usaha di masing-masing desa. Kalau kegiatan direncanakan dan dilaksanakan dengan baik pasti akan memberikan keuntungan bagi masyarakat baik sekarang maupun di masa mendatang, tanpa mengancam potensi sumber daya alam lain yang terdapat di wilayah desa.

Pada tanggal 10 - 20 Agustus 2000, CIFOR mendukung pelaksanaan Studi Banding oleh Masyarakat Malinau ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.

Tujuan dari Studi Banding ini adalah untuk mempelajari dampak investor perkebunan di Kabupaten Pasir, dengan cara

1) membandingkan desa-desa di Pasir dimana masyarakat menerima perkebunan tanaman industri dengan baik (***Dusun Pekesau, Desa Modang***), dan dimana mereka menolak (***Desa Bekoso, Desa Dumit***), dan
2) melihat dimana ada dampak "baik" dan dampak "kurang baik."

Pendamping dari Yayasan Padi – Balikpapan: Ibu Ari Kristiani dan Bapak Irvan Hamdani
Pendamping dari CIFOR: Bapak Njau Anau

Mengenai kegiatan Studi Banding ini, akan dilaporkan selengkapnya dalam Kabar dari kami berikutnya.